


**"Perlindungan Hakam Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur atas Harta
Warisan yang Dihasilkan oleh Ayah atau Ibu yang Masih Hidup menurut KUH
Perdata"**



SKRIPSI

**Dijelukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

NAMA : JOHANNES SIMANJUNTAK

NIM : 02081901139

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralaya**

2013

S


Record : 21404
rey : 21948

346.0507

Sim
P
2013



"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur atas Harta Warisan yang Dialihkan oleh Ayah atau Iba yang Masih Hidup menurut KUH Perdata"



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

NAMA : JOHANNES SIMANJUNTAK

NIM : 02081001139

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralaya
2013**

Lampiran ; Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : JOHANNES SIMANJUNTAK
NIM : 02081001139

JUDUL SKRIPSI

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan,

Indralaya, November 2013

Disetujui oleh:

Pembimbing Pembantu



H. AMRULLAH ARPAN, S.H., M.H.
NIP. 195505091980031001

Pembimbing Utama



MOHJAN, S.H., M.H.
NIP. 131638928



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : JOHANNES SIMANJUNTAK

NIM : 02081001139

JUDUL

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DI
BAWAH UMUR ATAS HARTA WARISAN YANG DIALIHKAN OLEH
AYAH ATAU IBU YANG MASIH HIDUP MENURUT KUH PERDATA”**

Secara Subtansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk

Diuji/Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 9 September 2013


Pembimbing Pembantu



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Utama



Mohjan, S.H., M.Hum

NIP. 131638923

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Johannes Simanjuntak
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001139
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 31 Mei 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Si
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Perdata/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2013

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
20

6B921ABF791862942

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



Johannes Simanjuntak

NIM. 02081001139

Moto

“Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.”

(Kebeuaran 19 : 5)

“If you're afraid - don't do it, - if you're doing it - don't be afraid!”

(Genghis Khan)

Kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus...
- Mama tercinta yang telah tenang di Surga...
- Oppung, papa, mama, dan adek tercinta...
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa, oleh karena kasih dan berkat-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur atas Harta Warisan yang Dialihkan oleh Ayah atau Ibu yang Masih Hidup menurut KUH Perdata”** ini ditulis dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Sriwijaya.

Sejak dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari semua pihak untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Raden Moch. Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Akhmad Idris, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepada penulis semasa penulis menimba ilmu di perkuliahan;
10. Seluruh Staf Pengajaran, Staf Perpustakaan, Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Oppungku tercinta H. Sinaga, Mendiang Mamaku S. Napitupulu, Papaku tercinta S. Simanjuntak, Mamaku tercinta saat ini M. Sihombing, dan Adekku tercinta Y. Simanjuntak terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, kebaikan, nasihat, dan kebahagiaan yang selalu kalian

berikan, Semoga Tuhan selalu membalas doa dan harapan kalian semua,
Amin.

12. Seluruh keluarga besar dari Op. Johannes Simanjuntak dan Op. Kristiani yang telah mendukung dan mendoakanku;
13. Kepada Mochi dan Michi yang telah menemaniku dalam pengerjaan skripsi, kalianlah korbanku yang sesungguhnya dalam pengerjaan skripsi ini, sangat bersyukur memiliki kalian;
14. Kepada teman temanku Samuel Tambun, Leonard Hutagaol, Lina Nasution, Nova Indah Tampubolon S.H, Lisbet Silaen S.H, Rikki Siahaan S.H, Rio Sitanggang, Mery Hutahaeen S.H , terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebaikan yang diberikan. Semoga pertemanan kita selalu ada;
15. Semua teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Budi Chen, Benri Siboro, Winny, Dea, dll terima kasih atas persahabatan dan bantuannya selama kuliah
16. Semua kakak tingkat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kak Eka, kak Novita dll terima kasih atas bantuan selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritis membangun kearah penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Indralaya, September 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris	13
1. Pengertian Tentang Hak Waris	13
2. Unsur – unsur Waris	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Hak dan Kewajiban Anak	28

C. Tinjauan Umum Tentang Ayah dan Ibu	32
1. Pengertian Ayah dan Ibu	32
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua	33

BAB III PEMBAHASAN

1. Prosedur pengalihan hak atas harta warisan anak dibawah umur oleh orang tua masih hidup	36
2. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta waris yang dialihkan oleh orang tua masih hidup	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran – Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
DIBAWAH UMUR ATAS HARTA WARISAN YANG
DIALIHKAN OLEH AYAH ATAU IBU YANG MASIH HIDUP
MENURUT KUH PERDATA

Nama : JOHANNES SIMANJUNTAK

No. Induk : 02081001139

Dalam Hukum Waris Perdata terdapat suatu sistem, yaitu sistem kewarisan. Sistem kewarisan KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual, yaitu sejak terbukanya waris, harta waris dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris. Namun, dikarenakan ketidaktahuan akan hukum, maka timbul masalah waris di masyarakat yaitu tentang pembagian waris, perebutan harta waris serta pengalihan harta warisan anak di bawah umur. Masalah yang diteliti di permasalahan skripsi ini adalah mengenai prosedur pengalihan hak atas harta warisan anak dibawah umur oleh ayah atau ibu yang masih hidup dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta waris yang dialihkan oleh ayah atau ibu yang masih hidup. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual, serta metode analisis deskripsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Hukum di Indonesia telah mengatur prosedur pengalihan harta warisan anak di bawah umur, prosedur tersebut dilakukan di pengadilan negeri dan terdapat tiga tahapan yaitu tahap memasukkan permohonan pengalihan harta warisan anak dibawah umur ke pengadilan, tahap pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim di pengadilan, dan tahap pengeluaran penetapan serta mengenai perlindungan hak atas harta warisan anak di bawah umur telah diatur dalam Hukum Perdata Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 2 dan 836 KUHPerdata, Pasal 33 Ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 48 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata Kunci : *Anak, Hak, Orang tua, Kewajiban, Waris*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
DIBAWAH UMUR ATAS HARTA WARISAN YANG
DIALIHKAN OLEH AYAH ATAU IBU YANG MASIH HIDUP
MENURUT KUH PERDATA
JOHANNES SIMANUNTAK

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris, yaitu sistem hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan dari seseorang kepada ahli waris. Menurut hukum waris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Menurut hukum waris, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Menurut hukum waris, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus masih hidup, harus mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang yang meninggal dunia, dan harus berada dalam garis keturunan langsung.

Harta peninggalan merupakan suatu akibat dari kematian seseorang yang mempunyai pengertian yaitu peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Menurut hukum waris, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai meninggalnya seorang, akibat-akibatnya dalam hukum waris, akibat-akibatnya dalam hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai meninggalnya seorang, akibat-akibatnya dalam hukum waris, baik di dalam hubungannya dengan antara mereka yang meninggal dan ketiga.²

Hal ini lanjut didukung oleh KUHPerdara dalam Pasal 830 KUH Perdata, "Perwarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Harta peninggalan terbuka.³

Harta peninggalan menurut sistem KUHPerdara adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Raja Grafindo. Jakarta. 2006. Hlm. 3
³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. 2004 Hlm. 7
⁴ Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Effendi Perangin mengemukakan bahwa waris merupakan suatu akibat dari peristiwa hukum yaitu kematian. Waris mempunyai pengertian yaitu peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Pengaturan mengenai waris diatur di dalam hukum waris, hukum waris menurut A. Pitlo yang dikutip oleh Afandi adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya dengan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²

Pendapat ini lebih lanjut didukung oleh KUHPerdata dalam Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, "*Perwarisan hanya berlangsung karena kematian*". Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.³

Hukum waris menurut sistem KUHPerdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Raja Grafindo. Jakarta. 2006. Hlm. 3

² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. Jakarta. 2004 Hlm. 7

³ Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 3



ahli waris atau orang yang ditunjuk berdasarkan hukum Perdata⁴. Hukum Waris ini termasuk didalam Hukum Kebendaan dikarenakan pengaturan Hukum Waris Perdata diatur didalam buku yang sama dengan hukum kebendaan yaitu pada Buku ke II (dua) mengenai Kebendaan, pada bab XII (dua belas) sampai dengan bab XVIII (delapan belas), dengan demikian Hak Waris juga merupakan Hak Kebendaan.⁵

R. Wirjono memberikan batasan-batasan mengenai warisan antara lain : yaitu Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia, seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfnaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu, dan harta warisan (*Nalaten Schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.⁶

Pewaris atau orang peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup, sedangkan unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab-musababnya.⁷

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Dimana hak waris didasarkan pada

⁴ Abdulkadir Muhammad , *Hukum Perdata Indonesia*.Citra Aditya Bakti.Bandung. 2000. Hal 267

⁵ Ali Afandi, *Op.cit.*, Hlm. 9

⁶ Oemarsalim,*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.Hlm. 4

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, Hlm. 270

hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur oleh undang-undang.⁸ Menurut Ali Afandi rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur soal ahli waris diatas terbagi atas dua, yaitu :

- 1) Ahli Waris dengan Hukum Waris tanpa testamen dengan berdasarkan undang-undang
- 2) Ahli Waris dengan testamen.⁹

Menurut pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang berhak mewaris untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan empat penggolongan, yaitu :

- 1) Anak, atau keturunannya dan janda atau duda ;
- 2) Orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya ;
- 3) Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam genus ke atas ;
- 4) Sanak-keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat keenam.¹⁰

Lebih lanjut Ali Afandi mengemukakan bahwa Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Dari pengertian ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam pewarisan itu adalah pada hak atas harta warisan bukan pada kewajiban membayar hutang-hutang

⁸*Ibid*, Hlm. 282

⁹Ali Afandi, *Op.cit.*, Hlm. 35

¹⁰*Ibid*, Hlm. 35

pewaris. Kewajiban membayar hutang pewaris tetap ada pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam pelunasan kewajiban pewaris itu termasuk juga pelunasan wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris.¹¹

Berdasarkan aturan waris ini, Alif Afandi mengatakan bahwa Hukum Waris Perdata terdapat suatu sistem, yaitu sistem kewarisan. Sistem kewarisan adalah sistem yang menjadi dasar dalam suatu kewarisan. Sistem kewarisan KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta waris (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.¹² Selain itu sistem kewarisan KUH Perdata menurut Effendi Perangin adalah sistem bilateral yaitu mewarisi dari pihak ibu maupun bapak dan mempunyai sistem perderajatan juga yaitu ahli waris yang lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.¹³

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan

¹¹*Ibid*, Hlm. 292

¹²*Ibid*, Hlm. 269

¹³ Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 4

kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).¹⁴

Permasalahan waris yang timbul tidak hanya mengenai pembagian harta saja, namun juga mengenai pengambilalihan harta waris anak dibawah umur oleh orang tua masih hidup. satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat adalah mengenai permasalahan yang terjadi antara seorang artis bernama Ayu Azhari sebagai pihak tergugat melawan Axel Gondokusumo yang merupakan penggugat dan juga adalah anak kandung Ayu Azhari dari suami pertamanya yang telah meninggal Wisnu Djody Gondokusumo dengan pokok permasalahan tentang hak atas harta waris yang ditinggalkan mendiang ayah kandung Axel yaitu Wisnu Djody Gondokusumo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Axel pada 4 Desember 2010 silam.¹⁵

Pada saat mendiang Wisnu Djody Gondokusumo meninggal dunia, dia sempat mewariskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Axel Gondokusumo sebagai anak sulung dan anak kandungnya, namun uang tersebut dititipkan oleh mendiang Wisnu kepada paman Axel yang bernama Bayu Djody

¹⁴ Kompas, (<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08423140>.) 30 juni

¹⁵ Viva News, (<http://showbiz.vivanews.com/news/read/192051-anak-ayu-azhari-tuntut-warisan-rp-150-juta>), 25 Mei 2012

Gondokusumo. Uang dititipkan kepada Paman Axel dikarenakan sewaktu itu Axel masih dibawah umur yaitu berumur 12 (dua belas tahun).

Seiring berjalan waktu Axel sudah tumbuh dewasa dan telah berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Oleh karena paman Axel yang dititipkan uang oleh mendiang Wisnu Djody Gondokusumo yang merupakan ayah kandung Axel Gondokusumo pun ingin memberikan uang tersebut kepada Axel. Namun, Ayu Azhari berdalih bahwa Axel belum mempunyai rekening, sehingga Bayu Djody Gondokusumo mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Ayu Azhari atas nama Khadija Azhari

Namun, pada saat Axel menuntut haknya tersebut kepada Ibunya Ayu Azhari, Ayu berdalih bahwa uang yang merupakan harta warisan mendiang suaminya untuk Axel telah habis, habis dalam artian untuk biaya hidup Axel dan termasuk biaya pendidikannya . Axel tidak menerima pernyataan dari Ibunya dan beranggapan bahwa uang tersebut masih disimpan Ayu, Axel pun meminta bantuan pengacara M. Utomo Karim. Dimana Karim berpendapat bahwa mengenai biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak dibawah umur adalah tanggungjawab dari Ibunya dan tidak seharusnya diambil dari harta warisan yang seharusnya milik Axel.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut apabila terdapat kasus yang permasalahannya seperti di atas namun tunduk kepada KUH Perdata, maka penulis

¹⁶ Anonim, (<http://m.inilah.com/read/detail/1030152/ayu-azhari-anggap-warisan-rp150-juta-axel-habis/>) 25 Mei 2012

menganggap perlu untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta warisan yang dialihkan oleh orang tua masih hidup menurut KUH Perdata”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur mengenai pengalihan hak atas harta warisan anak dibawah umur oleh ayah atau ibu yang masih hidup ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta waris yang dialihkan oleh ayah atau ibu yang masih hidup ?

C. Ruang Lingkup

Kajian pembahasan dalam skripsi ini hanya mengenai prosedur pengalihan harta warisan oleh orang tua yang masih hidup dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta waris yang dialihkan oleh ayah atau ibu yang masih hidup.

D. Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai prosedur pengalihan hak atas harta warisan anak dibawah umur oleh ayah atau ibu yang masih hidup



2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak dibawah umur atas harta waris yang dialihkan oleh ayah atau ibu yang masih hidup.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharap dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi Civitas Akademik dalam bidang Hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Waris Perdata.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi hukum seperti Hakim, Advokat, dan juga Masyarakat umum yang kelak akan berurusan dengan kasus penjualan harta waris anak dibawah umur oleh orang tuanya yang masih hidup.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah Penelitian hukum Doktrinal.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Doktrinal terdiri dari :

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum (in concreto) yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan Hukum Waris yang berlaku dan penggunaannya dalam kasus.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan Undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Penerapan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2005, Hlm. 42.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, Hlm. 96

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

Alasan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah peneliti dapat menggunakan dasar-dasar dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang ada untuk mencari suatu solusi untuk permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primernya adalah Perundang-undangan, KUHPerdata, dan Putusan-putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tertiernya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.²⁰

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 95

²⁰ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm.32.

Bahan hukum ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan digunakan juga bahan berupa informasi penunjang yang diperoleh dari informan di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan studi dokumen berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik pengumpulan bahan sebagai informasi penunjang dilakukan dengan cara wawancara kepada Surung SH.,M.Hum serta I Wayan Kawasida SH sebagai Hakim dan Janter SH., M.Kn sebagai Notaris.

5. Metode Analisis Bahan

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dan didapat oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode deskripsi yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.²¹ Alasan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan metode ini dianggap sesuai dengan penelitian ini, Bahan hukum dan informasi penunjang yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskripsi dengan cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum.

²¹Bambang Sunggono, *Op.cit.*, Hlm..36

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²²

Hasil analisis sebagai proposisi umum dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

²²*Ibid*, Hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad , 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Citra, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007. *Hukum Waris Indonesia "dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW"*, Refika Aditama, Bandung.
- Henny Tanuwidjaja, 2012. *Hukum Waris Menurut B*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil CST , 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992. *Pengantar ilmu mendidik teoritis [apakah pendidikan masih diperlukan?]*, Mandar Maju. Bandung.
- Muchsin, 2011. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Nasution Thamrin, 1989. *Peranan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak*, Chapman & Hall. London.

Oemarsalim, 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Perangin Effendi, 2006. *Hukum Waris*. Raja Grafindo. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

Simanjuntak P.N.H, 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta.

Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ke II*, Kelompok studi hukum dan masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.

Zainal Asikin dan Amirudin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Website

dosen.narotama.ac.id

Anonim, (<http://m.inilah.com/read/detail/1030152/ayu-azhari-anggap-warisan-rp150-juta-axel-habis/>)

Kompas, (<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08423140.>)

Viva News, (<http://showbiz.vivanews.com/news/read/192051-anak-ayu-azhari-tuntut-warisan-rp-150-juta>)

Anonim, "Kamus Bahasa Indonesia Online", www.KamusBahasaIndonesia.org